



**PEMERINTAH KABUPATEN BLORA**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA  
NOMOR 2 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN BLORA  
TAHUN 2002 – 2005**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BLORA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pembangunan Daerah untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab di Kabupaten Blora, perlu menetapkan secara rinci dalam Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, dipandang perlu menetapkan Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 yang pengaturannya dituangkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
  3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021);
6. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2001 tentang tentang Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 – 2005 ( Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 15 Seri D Nomor 14 );

Dengan persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BLORA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BLORA TENTANG PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH (PROPEDA) KABUPATEN BLORA TAHUN 2002 – 2005.**

**Pasal 1**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 4 (empat) tahun.

**Pasal 2**

Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 disusun sebagai berikut :

- |                 |  |
|-----------------|--|
| <b>BAB I</b>    | <b>: Pendahuluan.</b>  |
| <b>BAB II</b>   | <b>: Prioritas Pembangunan</b>                                 |
| <b>BAB III</b>  | <b>: Pembangunan Hukum</b>                                     |
| <b>BAB IV</b>   | <b>: Pembangunan Ekonomi</b>                                   |
| <b>BAB V</b>    | <b>: Pembangunan Politik</b>                                   |
| <b>BAB VI</b>   | <b>: Pembangunan Kesejahteraan Rakyat dan Ketahanan Budaya</b> |
| <b>BAB VII</b>  | <b>: Pembangunan Daerah</b>                                    |
| <b>BAB VIII</b> | <b>: Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup</b>                 |
| <b>BAB IX</b>   | <b>: Keamanan dan Ketertiban</b>                               |
| <b>BAB X</b>    | <b>: Penutup.</b>  |

Pasal 3

Uraian Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 sebagaimana tersebut Pasal 2 Peraturan Daerah ini, terdapat dalam Naskah Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

Pelaksanaan lebih lanjut Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Kabupaten Blora Tahun 2002 – 2005 dituangkan dalam Rencana Strategi Daerah (RENSTRADA).

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Blora.

Disahkan di Blora  
pada tanggal 28 Juni 2002



Diundangkan di Blora  
pada tanggal 2 Juli 2002

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2002  
NOMOR 20.. SERI .E... NOMOR 12